



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 44 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

**PAGU ALOKASI SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT
BERPENDAPATAN RENDAH DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah khususnya terhadap Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan sebagai tindak lanjut Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 518/28003/021/2013, tanggal 27 Desember 2013, Perihal : Pagu Raskin Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Tahun 2014, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pagu Alokasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
13. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 27/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Pagu Alokasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014.
- KESATU : Pagu Alokasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Pagu Alokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, didasarkan pada basis data terpadu untuk program Perlindungan Sosial yang bersumber dari hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS-2011).
- KETIGA : Titik distribusi ditetapkan di masing-masing Desa dan Kelurahan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 6 Februari 2014

BUPATI BOJONEGORO,





Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Perum Bulog Divre III Jawa Timur;
3. Sdr. Kepala Perum Bulog Sub Divre III Bojonegoro;
4. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;
6. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;
7. Sdr. Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR :188/44 /KEP/412.11/2014
TANGGAL: 6 FEBRUARI 2014

**PAGU ALOKASI SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT
BERPENDAPATAN RENDAH DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	JUMLAH RTS-PM	PAGU PER BULAN	PAGU SATU TAHUN
1.	BOJONEGORO	18	1,690	25,350	304,200
2.	DANDER	16	6,581	98,715	1,184,580
3.	KAPAS	21	4,044	60,660	727,920
4.	SUKOSEWU	14	3,387	50,805	609,660
5.	MALO	20	3,561	53,415	640,980
6.	TRUCUK	12	2,912	43,680	524,160
7.	TAMBAKREJO	18	5,957	89,355	1,072,260
8.	NGRAHO	16	6,655	99,825	1,197,900
9.	NGAMBON	5	1,407	21,105	253,260
10.	SEKAR	6	4,115	61,725	740,700
11.	MARGOMULYO	6	3,642	54,630	655,560
12.	BUBULAN	5	1,651	24,765	297,180
13.	GONDANG	7	3,648	54,720	656,640
14.	TEMAYANG	12	2,941	44,115	529,380
15.	SUMBERREJO	26	6,355	95,325	1,143,900
16.	KEDUNGADEM	23	8,679	130,185	1,562,220
17.	KEPOHBARU	25	6,516	97,740	1,172,880
18.	BAURENO	25	5,900	88,500	1,062,000
19.	KANOR	25	5,229	78,435	941,220
20.	PURWOSARI	12	3,565	53,475	641,700
21.	PADANGAN	16	2,651	39,765	477,180
22.	KALITIDU	18	4,224	63,360	760,320
23.	NGASEM	17	6,438	96,570	1,158,840
24.	BALEN	23	6,772	101,580	1,218,960
25.	SUGIHWARAS	17	4,350	65,250	783,000
26.	KASIMAN	10	2,347	35,205	422,460
27.	KEDEWAN	5	812	12,180	146,160
28.	GAYAM	12	2325	34875	418,500
	JUMLAH	430	118,354	1,775,310	21,303,720


BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO